



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2019/MS.Skm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Petani/pekebun, tempat tinggal di Gampong Lhok Parom, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Lhok Parom, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 23/Pdt.P/2019/MS.Skm, tanggal 14 Maret 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal 3 februari 1975 di Gampong Lhok Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) dengan Wali Nikah: (ayah kandung Pemohon II) dengan Saksi Nikah dua orang yaitu: saksi 1 dan saksi 2 serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar berupa : 8 mayam mas telah dibayar tunai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Syara' dan tidak ada yang memperlmasalahkan sampai sekarang;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di Lhok Parom dan selanjutnya pindah ke tempat tinggal bersama yang terakhir di Lhok Parom;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai anak 4 orang, bernama ::
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada instansi yang berwenang karena pada waktu itu belum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, untuk mengurus umrah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 februari 1975 di Gampong Lhok Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah mengumumkan adanya permohonan isbat nikah sesuai dengan surat pengumuman nomor 23/Pdt.P/2019/MS.Skm, tanggal 15 Maret 2019;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut, akan tetapi menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon II bertatus janda cerai mati.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat, yaitu :

1. Fotokopoi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (P.1)
2. Fotokopoi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (P.2)

B. Saksi:

1. Saksi 1, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1975 di Gampong Lhok Paarom, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya.
  - Bahwa saksi saksi tahu yang menikahkan adalah Tgk Nyakna yang merupakan qodi nikah pada kampung tersebut.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tgk Shaleh.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri serta Arifin Yusah.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I memberikan mas kawin kepada Pemohon II berupa emas akan tetapi lupa jumlahnya.
- Bahwa saksi mendengar ijab qobulnya.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan status Pemohon II juga janda cerai mati.
- Bahwa saksi tahu selama bertetangga tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I.
- Bahwa saksi tahu selama menikah tidak pernah ada laki-laki lain yang mengaku sebagai suami Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu selama bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu tujuan mengajukan Isbat nikah Pembuatan Buku Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II akan melaksanakan Umroh.

## 2. Saksi 2, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tidak ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi saksi menghadiri acara pesta perkawinannya (kenduri).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan status Pemohon II juga janda cerai mati.
- Bahwa saksi tahu selama bertetangga tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I.
- Bahwa saksi tahu selama menikah tidak pernah ada laki-laki lain yang mengaku sebagai suami Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu selama bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu tujuan mengajukan Isbat nikah Pembuatan Buku Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II akan melaksanakan Umroh.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 3 Februari 1975 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan oleh Zainudin dan Arifin Yusah, serta ada mahar berupa emas 8 mayam.
2. Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
3. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara'.
4. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Lhok Parom.
5. Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sudah dikaruniai 4 orang anak.
6. Selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam.
7. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
8. Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengurus buku nikah untuk keperluan Umroh.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah akta autentik berupa Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 11150201075000107 yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal 10 Mei 2012. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah akta autentik berupa Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 11150241076000115 yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal 30 November 2006. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Kedua tidak ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi keterangan saksi kedua telah sesuai dengan keterangan saksi pertama. Selama kedua saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan Pemohon I dan Pemohon II. Selain itu selama bertetangga kedua saksi dari Pemohon I dan Pemohon II tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil Permohonan angka 1 sampai dengan angka 8 adalah keterangan yang dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari Pemohon I dan Pemohon telah mencapai batas maksimal, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1975, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya.
2. Yang menikahkan adalah qadi nikah kampung Lhok Parom bernama Tgk Nyakna.
3. Wali nikahnya ayah kandung Pemohon II.
4. Saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki beragama Islam dan telah dewasa masing-masing bernama saksi 1 dan saksi 2.
5. Maskawinnya berupa emas sejumlah 8 mayam.
6. Ada ijab qobul.
7. Sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati.
8. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Gampong Lhok Parom, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya.
9. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 4 orang anak.
10. Selama bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada laki-laki ataupun perempuan yang mengaku sebagai suami atau isteri dari Pemohon I dan Pemohon II.
11. Selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam.
12. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat dan saat ini memerlukan pengesahan pernikahannya untuk mengurus buku nikah.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23: yang artinya :

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

2. Al Hadits Riwayat Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

**لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل**

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".
4. Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon isteri, c). Wali nikah, 4). Dua orang saksi, e) ijab qobul".
5. Kaidah Fikih Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:
- a. Dalam Kitab l'anatut Tholibin, Juz 4 halaman 254 :

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشا**

**هدين عدول ورضاها**

Artinya : pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan (*dapat diterima*) apabila dia dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan dua orang saksi yang adil, sedangkan pihak perempuan mengakuinya.

- b. Dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

**ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق**

**كالصداق والنفقة والميراث**



اولم یقترن

Artinya : "Jika seseorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

- c. Pendapat Abdul Wahab Khalaf, dalam Kitab Ushul Fiqh, Hal 930 sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادم لم يقم له دليل علي انتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumi masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah).

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1975 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya untuk ditetapkan keabsahannya, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;



Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akta nikah atau pencatatan perkawinan bukan alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan. Akan tetapi, Hakim berpendapat bahwa Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan, tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan, fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*). Tidak ada yang meragukan pentingnya ketertiban hukum sebagai instrumen kepastian hukum dan kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti adanya perkawinan. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 34 dan Pasal 102 huruf (b) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk memerintahkan para Pemohon mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1975 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
4. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp301.000,- (*tiga ratus satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal Sya'ban 1440 H. Oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I., dan Iwin Indra, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Irwansyah, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I.

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota II,

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera,

Drs. Irwansyah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |
| <hr/>                |                 |
| Jumlah               | Rp. 301.000,-   |